



**P E N E T A P A N**

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : MEDIANSON P. TONDANG  
Tempat/tanggal lahir : Raya Dolok, 24 Oktober 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Raya Dolok, Desa Silau Marawan, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1208262410690001)

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva L. Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Yang berkantor di Kota Pematangsiantar, Jalan Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;  
Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 18 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **MEDIANSON PURBA**, Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari pasangan suami-istri (Ayah) JAIHOT PURBA dan (Ibu) RONIM SITOPU;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208262410690001 nama Pemohon tercatat dengan nama: MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969;

**Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 12 Agustus 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208260305080735, nama Pemohon tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama : JINTAR P.TONDANG dan nama Orangtua (Ibu) tercatat dengan nama: RONIM SITOPU;
4. Bahwa didalam dokumen Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran No: 477/339/SKL/1986 nama Pemohon tercatat dengan nama: MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 anak dari (Ayah) JINTAR P.TONDANG dan (Ibu) RONIM SITOPU;
5. Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0145084 milik Pemohon tertanggal 01 Juni 1983 nama Pemohon tercatat dengan nama: MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA;
6. Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 05 OC oh 0368589 milik Pemohon tertanggal 30 April 1986 nama Pemohon tercatat dengan nama: MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA;
7. Bahwa terdapat kesalahan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tertulis di Kolom nama Orangtua pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan penulisan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dimana tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama : JINTAR P.TONDANG berdasarkan hal tersebut maka

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon menjadi **MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon;

9. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
10. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208262410690001, Kartu Keluarga (KK) 1208260305080735 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 477/339/SKL/1986 tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama: JINTAR P.TONDANG "diperbaiki atau dirubah menjadi" **MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon;

3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perbaikan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon tersebut diatas pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

## **SUBSIDAIR :**

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Medianson P. Tondang NIK 1208262410690001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208260305080735 atas nama Kepala Keluarga Medianson P. Tondang yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 466/339/SKL/1986 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atas Nama Medianson Purba tertanggal 1 Juni 1983, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Atas Nama Medianson Purba tertanggal 30 April 1986, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Tahi Saud Sudono Sinaga;

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Merlinda Wati Simarmata;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208262410690001, Kartu Keluarga (KK) 1208260305080735 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 477/339/SKL/1986 tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama: JINTAR P.TONDANG "diperbaiki atau dirubah menjadi" **MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan:

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208262410690001, Kartu Keluarga (KK) 1208260305080735 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 477/339/SKL/1986 tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama: JINTAR P.TONDANG "diperbaiki atau dirubah menjadi" **MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah

Halaman 5 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon, untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan surat-surat dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon bernama **MEDIANSON PURBA**, Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari pasangan suami-istri (Ayah) JAIHOT PURBA dan (Ibu) RONIM SITOPU, yang mana didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208262410690001 nama Pemohon tercatat dengan nama: MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 12 Agustus 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208260305080735, nama Pemohon tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama : JINTAR P.TONDANG dan nama Orangtua (Ibu) tercatat dengan nama: RONIM SITOPU, didalam dokumen Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran No: 477/339/SKL/1986 nama Pemohon tercatat dengan nama: MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 anak dari (Ayah) JINTAR P.TONDANG dan (Ibu) RONIM SITOPU, didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0145084 milik Pemohon tertanggal 01 Juni 1983 nama Pemohon tercatat dengan nama: MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA dan didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 05 OC oh 0368589 milik Pemohon tertanggal 30 April 1986 nama Pemohon tercatat dengan nama: MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5);
2. Bahwa terdapat kesalahan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tertulis di Kolom nama Orangtua pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon yang

Halaman 6 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon dan untuk selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan penulisan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dimana tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama : JINTAR P.TONDANG berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon menjadi **MEDIANSON PURBA Tempat/Tanggal Lahir: Simalungun, 24 Juni 1966 anak dari (Ayah) JAIHOT PURBA** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon;

3. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk ,serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Raya Dolok, Desa Silau Marawan, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan vide bukti P.1 dan P.2 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua (Ayah) Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208262410690001, Kartu Keluarga (KK) 1208260305080735 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 477/339/SKL/1986 tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama: JINTAR P.TONDANG "diperbaiki atau dirubah menjadi **MEDIANSON PURBA** Tempat/Tanggal Lahir: **Simalungun, 24 Juni 1966** anak dari (Ayah) **JAIHOT PURBA** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah nyata tertulis nama Pemohon sebenarnya adalah Mendianson P. Tondang/ Medianson Purba adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi yaitu Saksi Tahi Saud Sudono Sinaga dan Merlinda Wati Simarmata diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan tetangga Pemohon yang mana Pemohon ingin mengurus/memperbaiki merubah surat-surat agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perbaikan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon tersebut diatas pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu, yang mana dalam petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sehingga untuk petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208262410690001, Kartu Keluarga (KK) 1208260305080735 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 477/339/SKL/1986 tercatat dengan nama : MEDIANSON P.TONDANG Tempat/Tanggal Lahir: Raya Dolok, 24 Oktober 1969 dan Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama: JINTAR P.TONDANG "diperbaiki atau dirubah menjadi" **MEDIANSON PURBA** Tempat/Tanggal Lahir: **Simalungun, 24 Juni 1966** anak dari (Ayah) **JAIHOT PURBA** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) milik Pemohon;
- 3) Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perbaikan Nama, Tempat/ Tanggal lahir dan Nama Orangtua (Ayah) Pemohon tersebut diatas pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Halaman Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

